



SALINAN

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN,
DAN PETAMBAK GARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, termasuk nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam sangat tergantung terhadap kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, dan teknologi informasi sehingga membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan termasuk perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban wajib melindungi dan memberdayakan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam sesuai kewenangannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1220);
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 57);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri D Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang perikanan.
4. Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan dan kesulitan dalam melakukan usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.

5. Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya ikan, dan Penambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan untuk melaksanakan usaha perikanan yang lebih baik.
6. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
7. Nelayan Kecil adalah nelayan melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 GT (sepuluh gros ton).
8. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
9. Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.
10. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
11. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
12. Pembudidaya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.
13. Pembudidaya Ikan Kecil adalah Pembudidaya ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
14. Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudidaya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan ikan.

15. Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudidaya Ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan pembudidayaan ikan.
16. Pembudidaya Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
17. Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pergaraman.
18. Petambak Garam Kecil adalah petambak garam yang melakukan usaha pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektar, dan perebus garam.
19. Penggarap Tambak Garam adalah petambak garam yang menyediakan tenaganya dalam usaha pergaraman.
20. Pemilik Tambak Garam adalah petambak garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi garam dan secara aktif melakukan usaha pergaraman.
21. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
22. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi dan pengolahan dan pemasaran garam.
23. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan dan pemasaran.
24. Usaha pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan dan pemasaran.

25. Komoditas Perikanan adalah hasil dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
26. Komoditas Pergaraman adalah hasil dari usaha pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
27. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
28. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi garam, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan, serta produksi garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
29. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan, Pembudidaya Ikan, atau Petambak Garam atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
30. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudidaya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko penangkapan atau pembudidayaan ikan.
31. Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan resiko usaha pergaraman.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan;

- h. keberlanjutan;
- i. kesejahteraan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

- (1) Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan untuk:
 - a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
 - b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan kemampuan, kapasitas Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam serta penguatan kelembagaan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
 - d. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
 - e. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim dan pencemaran;
 - f. mewujudkan kemandirian nelayan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; dan
 - g. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.
- (2) Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan Nelayan Buruh, Pembudidaya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya, dan Pemilik Lahan Budi Daya, serta Petambak Garam Kecil dan Penggarap Tambak Garam.
- (3) Perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keluarga Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan perlindungan;
- c. pemberdayaan;
- d. pendataan;
- e. pembiayaan;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. sanksi administratif.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan terhadap perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. potensi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan dalam negeri;
 - c. potensi lahan dan air;
 - d. rencana tata ruang wilayah;
 - e. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang laut nasional, dan rencana zonasi kawasan laut;
 - f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - h. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
 - i. tingkat pertumbuhan ekonomi daerah; dan
 - j. jumlah Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
- (3) Untuk menentukan jumlah Nelayan, Pembudidaya Ikan dan petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, Pemerintah Daerah berkewajiban mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan/atau Petambak Garam di dalam pencatatan administrasi kependudukan.

Pasal 6

- (1) Strategi perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan

dan Petambak Garam dilakukan melalui:

- a. penyediaan prasarana dan sarana usaha bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
 - b. kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan dan pergaraman;
 - c. jaminan kepastian usaha;
 - d. jaminan resiko penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pergaraman;
 - e. pembebasan biaya dan kemudahan memperoleh izin usaha perikanan;
 - f. jaminan keamanan dan keselamatan para nelayan, dan pelaku usaha; dan
 - g. fasilitasi dan bantuan hukum.
- (2) Strategi pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. kemitraan usaha;
 - c. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;
 - d. penguatan kelembagaan; dan
 - e. pendampingan dan penyuluhan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang meliputi:
- a. penyediaan prasarana dan sarana usaha perikanan dan pergaraman;
 - b. kemudahan memperoleh sarana produksi usaha perikanan dan pergaraman;
 - c. jaminan kepastian usaha;
 - d. jaminan resiko penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan usaha pergaraman;
 - e. pembebasan biaya dan kemudahan memperoleh izin usaha perikanan;
 - f. jaminan keamanan dan keselamatan; dan

- g. fasilitasi dan bantuan hukum.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, pelaku usaha dapat melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota lain, pelaku usaha, kelembagaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyediaan Prasarana dan Sarana Usaha Perikanan dan Pergaraman

Pasal 8

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana usaha perikanan dan pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a paling sedikit meliputi:
- a. stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk Nelayan dan Petambak Garam;
 - b. pengelolaan tempat pelelangan ikan;
 - c. jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;
 - d. alur sungai dan muara;
 - e. jaringan listrik dan air bersih; dan
 - f. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (2) Prasarana Pembudidayaan Ikan dan Pergaraman meliputi:
- a. lahan dan air guna keperluan usaha;
 - b. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber lainnya untuk Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
 - c. saluran pengairan;
 - d. jalan produksi;
 - e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
 - f. instalasi penanganan limbah; dan
 - g. tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin, dan/atau pembekuan.
- (3) Prasarana pengolahan dan pemasaran antara lain

meliputi:

- a. tempat pengolahan ikan;
 - b. tempat penjualan hasil perikanan dan pergaraman;
 - c. jalan distribusi; dan
 - d. instalasi penanganan limbah usaha.
- (4) Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam berkewajiban ikut serta memelihara prasarana perikanan yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Bagian Ketiga
Penyediaan Sarana Produksi Usaha Perikanan
dan Pergaraman

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan sarana produksi usaha perikanan dan pergaraman dengan harga terjangkau.
- (2) Sarana produksi usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. bahan bakar minyak dan/atau sumber energi lainnya;
 - b. alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan;
 - c. air bersih dan es;
 - d. induk, benih dan pakan;
 - e. peralatan pasca panen;
 - f. pompa air;
 - g. alat angkut;
 - h. alat perata tanah;
 - i. alat ukur suhu dan kualitas air; dan
 - j. alat uji mutu produk perikanan.
- (3) Penyediaan sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.
- (4) Sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. lahan;
- b. saluran pengairan;
- c. jalan produksi;
- d. tempat penyimpanan Garam; dan
- e. kolam penampung air.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah untuk pemberian subsidi bahan bakar minyak dan/atau energi lainnya bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
- (2) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah untuk menjamin ketersediaan bahan bakar minyak dan/atau energi lainnya dengan harga yang terjangkau bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi air bersih, es, bahan bakar minyak kepada Nelayan kecil dan/atau Nelayan tradisional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menetapkan rencana tata ruang wilayah untuk pembudidaya ikan, pengelolaan dan pemasaran, serta usaha pergaraman;
 - b. menciptakan kondisi yang menghasilkan komoditas perikanan yang menguntungkan bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;

- c. menjaga kualitas lingkungan perairan;
 - d. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan usaha penangkapan ikan, pembudidaya ikan dan pergaraman;
 - e. memfasilitasi akses pemasaran ikan dan garam; dan
 - f. melakukan pengendalian kualitas lingkungan perairan dan perairan pesisir.
- (2) Untuk menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pemasaran komoditas perikanan dan Pergaraman melalui:
- a. penyimpanan komoditas perikanan;
 - b. transportasi;
 - c. pendistribusian; dan
 - d. promosi.

Pasal 12

- (1) Pemilik dan penyewa kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan melibatkan Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan Nelayan Buruh harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (2) Pemilik atau penyewa lahan budi daya yang melakukan kegiatan pembudidayaan ikan dengan melibatkan Penggarap lahan budi daya harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (3) Pemilik atau penyewa tambak garam yang melakukan kegiatan produksi garam dengan melibatkan Penggarap Tambak Garam harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan dalam pembuatan perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang dilakukan dengan kemitraan usaha berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja dan perjanjian bagi hasil diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Jaminan Risiko Penangkapan Ikan, Pembudidaya Ikan, dan Usaha Pergaraman

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan perlindungan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam atas resiko yang dihadapi saat melakukan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan usaha pergaraman.
- (2) Risiko yang dihadapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kecelakaan kerja atau kehilangan nyawa;
 - b. hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan usaha pergaraman; dan
 - c. jenis risiko lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan karena:
- a. bencana alam;
 - b. wabah penyakit ikan menular;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (4) Perlindungan atas resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi perikanan atau asuransi pergaraman.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses penjaminan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam untuk menjadi peserta asuransi perikanan atau asuransi pergaraman.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kemudahan pendaftaran menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap badan atau perusahaan asuransi; dan
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam dan perusahaan asuransi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembayaran premi asuransi perikanan bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan premi asuransi pergaraman bagi Petambak Garam sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan syarat pemberian bantuan premi asuransi perikanan dan asuransi pergaraman diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pembebasan Biaya dan Kemudahan Memperoleh Izin Usaha Perikanan

Pasal 15

Pembebasan biaya dan kemudahan memperoleh izin usaha perikanan dilakukan dengan cara:

- a. membebaskan biaya surat tanda daftar nelayan dan usaha pembudidaya ikan; dan
- b. membebaskan pungutan usaha perikanan atau usaha pergaraman, baik berupa pajak maupun retribusi bagi Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil, atau Petambak Garam Kecil.

Bagian Ketujuh

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap keselamatan Nelayan dalam melakukan penangkapan ikan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan jaminan keamanan terhadap usaha pembudidayaan ikan dan Usaha Pergaraman.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan yang dilaksanakan melalui mekanisme perizinan dan pengawasan berkala;
- b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi; dan
- c. penyediaan sarana kesehatan di sentral Nelayan.

Bagian Kedelapan
Fasilitasi dan Bantuan Hukum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan bantuan hukum pada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang mengalami pemasalahan dalam menjalankan usahanya.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa koordinasi, kerja sama, dan mediasi.
- (3) Dalam hal Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Pembudidaya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya, dan Pemilik Lahan Budi Daya, serta Petambak Garam Kecil dan Penggarap Tambak Garam meliputi keluarga Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan pengolahan dan pemasaran menghadapi permasalahan hukum pidana, pemberian bantuan hukum berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

BAB V
PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;

- b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. kemitraan usaha;
 - d. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - f. penguatan kelembagaan.
- (2) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterlibatan dan kebutuhan perempuan dalam rumah tangga Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan rumah tangga Petambak Garam.
- (3) Keterlibatan dan kebutuhan perempuan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk melakukan program pemberdayaan kepada perempuan keluarga Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam guna meningkatkan keterampilan, kemampuan dan kreativitas perempuan keluarga Nelayan dalam bidang usaha mikro dan kecil pengelolaan ikan.

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan termasuk pada rumah tangga atau keluarga Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
- a. pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang perikanan dan pergaraman;
 - b. pemberian beasiswa untuk mendapatkan pendidikan di bidang perikanan atau pergaraman; atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang usaha perikanan atau usaha pergaraman.

- (3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Pembudidaya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya, dan Pemilik Lahan Budi Daya, serta Petambak Garam Kecil dan Penggarap Tambak Garam meliputi keluarga Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dan keluarganya.
- (2) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penyediaan penyuluh perikanan dan penyuluh pergaraman.
- (3) Penyediaan penyuluh perikanan dan penyuluh pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang penyuluh dalam 1 (satu) desa yang memiliki potensi perikanan atau pergaraman.
- (4) Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki kompetensi disektor perikanan atau pergaraman dan/atau usaha perikanan atau pergaraman.

- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
- (6) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan penyuluh diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kemitraan Usaha

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan usaha perikanan atau usaha pergarman
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam aspek:
 - a. praproduksi;
 - b. produksi;
 - c. pasca produksi;
 - d. permodalan;
 - e. pengolahan;
 - d. pemasaran;
 - e. peningkatan keterampilan sumber daya manusia; dan/atau
 - f. teknologi.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d.

Bagian Kelima

Penyediaan Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi Nelayan Kecil.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana produksi perikanan atau pergarman;
 - b. pemberian subsidi bunga kredit program; dan/atau
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha di Daerah.

Bagian Keenam
Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi,
dan Informasi

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi guna mendukung usaha perikanan dan usaha pergarahan dan/atau memaksimalkan hasil penangkapan ikan dan hasil tambak garam.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya bagi masyarakat pesisir;
 - b. kerja sama bidang teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Nelayan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Pasal 25

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. potensi sumber daya ikan dan migrasi ikan;
 - b. harga ikan;
 - c. harga garam;
 - d. peluang dan tantangan pasar;
 - e. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
 - f. wabah penyakit ikan;
 - g. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan;
 - h. fasilitas akses pemberian subsidi dan bantuan modal usaha;
 - i. potensi lahan dan air;
 - j. sarana produksi; dan
 - k. ketersediaan bahan baku.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem terpadu berbasis teknologi informasi yang dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan instansi terkait.

- (3) Instansi yang berwenang terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan data dan informasi kepada Dinas.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berkewajiban menyajikan Informasi secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Nelayan, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya Ikan,
dan Petambak Garam

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk pengembangan kelembagaan nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
- (3) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan nelayan, Pembudidaya Ikan, dan petambak Garam dilaksanakan dengan mempertimbangkan perpaduan dari budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 27

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat berbentuk:
 - a. Pranata sosial berdasarkan budaya setempat;
 - b. kelompok Nelayan;
 - c. kelompok Pembudidaya Ikan;
 - d. kelompok usaha Garam;
 - e. kelompok usaha bersama; dan/atau
 - f. kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerjasama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah, serta dalam melakukan pengembangan usaha perikanan atau usaha pergaraman.
- (4) Dalam menyelenggarakan fungsinya, kelembagaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha perikanan yang berkelanjutan;
 - b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
 - c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
 - d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam usaha perikanan atau usaha pergaraman.

BAB VI PENDATAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Petambak Garam.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menerbitkan Kartu Nelayan, Kartu Pembudidaya Ikan dan Kartu Petambak Garam.
- (3) Kartu Nelayan, Kartu Pembudidaya Ikan dan Kartu Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk memperoleh Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Pelaku usaha dan/atau setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Dearah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 6 Mei 2021

BUPATI TUBAN,

ttd.

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 6 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 SERI E NOMOR 28
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 49-8/2021

UNTUK SALINAN YANG SAH
An. SEKRETARIS DAERAH
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
Setda Kabupaten Tuban

ARIF HANDOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19661102 199603 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN,
DAN PETAMBAK GARAM

I. UMUM

Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam merupakan pekerjaan yang umum dilakukan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang memiliki perairan, seperti daerah pesisir, sepanjang sungai, maupun di sekitar danau. Bagi masyarakat yang bertempat tinggal pada wilayah tersebut, pekerjaan sebagai Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, merupakan mata pencarian pokok dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pekerjaan sebagai Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam mempunyai peranan penting dan strategis dalam peningkatan kesempatan kerja, pemerataan ekonomi, dan peningkatan taraf hidup, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Tuban sebagai daerah yang memiliki garis pantai salah satu yang terpanjang di Indonesia dengan panjang kurang-lebih 66 kilometer, sangat potensial bagi pengembangan usaha kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Potensi ini sangat perlu mendapat perhatian untuk dimanfaatkan dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya para Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Atas dasar itu, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban perlu melakukan perlindungan dan pemberdayaan bagi masyarakat Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam guna menjamin keberlangsungan usaha kelautan dan perikanan di Kabupaten Tuban yang terpadu, mandiri, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Sejatinya, perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil, dan Petambak Garam. Namun demikian, terdapat beberapa kekhususan dan kekhasan daerah yang bersifat kearifan lokal yang belum terakomodasi dalam undang-undang tersebut, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dalam melaksanakan fungsi dan wewenang untuk mengatur (*regelendaad*), perlu membentuk Peraturan Daerah yang tidak saja mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam secara umum, melainkan juga mengatur mengenai beberapa kearifan lokal di Daerah yang sangat penting bagi perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam di Daerah. Dengan demikian, maka Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan untuk:

1. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
2. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
3. meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan kelembagaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam serta penguatan kelembagaan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
4. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
5. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim dan pencemaran;
6. mewujudkan kemandirian nelayan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; dan
7. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang memiliki hak untuk mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara independen dan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri/Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud “asa kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam harus diserasikan dengan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam harus dilakukan dengan memperhatikan aspirasi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional terhadap semua masyarakat di Daerah sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Huruf i

Yang dimaksud “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam harus memperhatikan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, maupun kimiawi.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak lain ialah badan atau organ yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat atau Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tepat guna ialah penggunaan subsidi air bersih, es, dan/atau bahan bakar minyak tidak digunakan untuk kepentingan lain selain untuk kepentingan melaut.

Yang dimaksud dengan tepat sasaran ialah pemberian subsidi air bersih, es, dan/atau bahan bakar minyak hanya diberikan kepada nelayan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini serta pemberiannya harus diberikan kepada nelayan yang benar-benar melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Yang dimaksud dengan tepat waktu ialah pemberian subsidi air bersih, es, dan/atau bahan bakar minyak dilakukan pada saat Nelayan menghadapi kesulitan ekonomi karena tingginya harga air bersih, es, dan/atau bahan bakar minyak, sehingga nelayan sulit membeli atau mendapatkan air bersih, es, dan/atau bahan bakar minyak dengan harga yang terjangkau.

Yang dimaksud dengan tepat kualitas ialah air bersih, Es, dan/atau bahan bakar minyak yang diberikan subsidi harus berkualitas sesuai dengan kebutuhan nelayan atau sesuai dengan standar kebiasaan yang digunakan oleh nelayan sehari-hari.

Yang dimaksud dengan tepat jumlah ialah pemberian subsidi air bersih, es, dan/atau bahan bakar minyak dilakukan sesuai dengan kebutuhan wajar nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jenis risiko lainnya ialah termasuk kerusakan atau kehilangan kapal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan” dalam ketentuan ini ialah badan, instansi, atau organ yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan sistem jaminan kesejahteraan sosial.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa nelayan kecil adalah nelayan masyarakat tradisional Indonesia yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional, dan terhadapnya tidak dikenakan surat izin usaha dan bebas dari pajak, serta bebas menangkap ikan di seluruh pengelolaan perikanan dalam wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap nelayan kecil dibebaskan dari surat izin usaha perikanan dan bebas dari pajak maupun retribusi Daerah. Selain itu, pembebasan izin, pajak, dan retribusi juga berlaku bagi pembudidaya ikan kecil dan petambak garam kecil karena mempunyai skala usaha yang sama, baik dalam hal produksi, pengolahan, maupun pemasaran.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pengelolaan ikan ialah segala bentuk kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai jual ikan, baik untuk kegiatan pengolahan maupun pemasaran ikan.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 151